



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUBA'I, Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 1 Juli 1957, Umur : 66 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/pekebun, Agama : Islam, Alamat : Sugihwaras RT/RW 025/004 Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. dalam hal ini diwakili kuasanya bernama M Usman Baraja, S.H., dan Dwi Arrie Philiyanti, S.H. advokat dan konsultan hukum yang berkantor di UB dan UB Partners, Gedung Nurusy Syfa Center Lantai 2 Jalan Raya Madiun Ponorogo Nomor 11, Telphon : 0351496329, Email : usmanbaraja1965@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 12 Desember 2023 dengan nomor register 295/SKH/2023. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 4 Desember 2023 dibawah register Nomor 109/Pdt.P/2023/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nik. 3522090107570095 yang diterbitkan tanggal 19-02-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bojonegoro (Bukti P-1);
3. Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat SHM No.02094 , luas 205 M2 Desa Sugihwaras Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro atas nama Suba'i (Bukti P-2);
4. Bahwa Pemohon memiliki Buku Nikah dengan nama Ahmad Ba'i Bin Simun (Bukti P-3);
5. Bahwa Pemohon selain memiliki nama SUBA'I juga memiliki nama lain yang biasa diketahui dan digunakan sehari-hari ditengah masyarakat, teman-teman, dan keluarga, dengan sebutan nama AHMAD BA'I, Bahwa dengan demikian Penggunaan nama SUBA'I alias AHMAD BA'I adalah orang yang sama yaitu diri Pemohon;
6. Bahwa nama lain Pemohon dengan sebutan AHMAD BA'I telah ditegaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan melalui Surat Keterangan Nomor : 475/886/412.408.24/2023 tanggal 27 Nopember 2023 yang diterbitkan oleh Desa Sugihwaras yang menerangkan bahwa SUBA'I atau AHMAD BA'I adalah orang yang sama (Bukti P-4);
7. Bahwa Permohonan ini dipergunakan untuk mengurus kepindahan kependudukan anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, kami sebagai kuasa hukum Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro yang memeriksa perkara ini , berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama SUBA'I Umur 66 Tahun, lahir di Bojonegoro 01-07-1957 dan nama AHMAD BA'I adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi ini dan tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3522090107570095 atas nama SUBA'I, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 02094 atas nama pemegang hak SUBA'I yang terletak di Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dengan luas 205 M2, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara AHMAD BA'I dengan SUMIATI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 475/1886/412.408.24/2023 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3522092001075596 atas nama Kepala Keluarga SUBA'I, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi ke 1 SAPUWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus ada hubungan keluarga berupa besan dengan Pemohon;



Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sekitar 20 (dua puluh) tahunan;

Bahwa saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahirnya Pemohon dan saksi juga tidak tahu nama istri Pemohon, akan tetapi Pemohon dengan istrinya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama saksi tidak tahu namanya kemudian anak kedua bernama Devi dan anak ketiga bernama Riris;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah minta penetapan satu orang yang sama karena nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Sertipikat Hak Milik Pemohon dan di buku nikah namanya berbeda;

Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Sertipikat Hak Milik Pemohon tertulis namanya SUBA'I, sedangkan pada Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis AHMAD BA'I;

Bahwa nama SUBA'I dan AHMAD BA'I adalah satu orang yang sama atau orangnya satu yaitu Pemohon ini, dan biasanya Pemohon di desa dipanggilnya Pak BA'I;

Bahwa adapun tujuan Pemohon meminta penetapan supaya nama SUBA'I dan nama AHMAD BA'I dinyatakan sebagai satu orang yang sama karena saat ini anak Pemohon yang bernama Riris telah menikah dengan keponakan saksi yang bernama Mahendra dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, dan saat anak Pemohon yang bernama Riris tersebut hendak mengurus Kartu Keluarga baru dan juga Akta Kelahiran anaknya tersebut ternyata tidak bisa dan ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alasan nama orang tua anak Pemohon tersebut terdapat perbedaan nama yaitu nama SUBA'I dan AHMAD BA'I, sehingga dari hal tersebut Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan supaya orang tua Riris yaitu Pemohon ini mengajukan penetapan nama satu orang yang sama yaitu nama SUBA'I dan



AHMAD BA'I dinyatakan sebagai satu orang yang sama sehingga dari hal tersebut nantinya anak Pemohon yang bernama Riris tersebut bisa memilih untuk mencantumkan nama orang tuanya apakah memakai nama SUBA'I atau AHMAD BA'I di Kartu Keluarganya;

Bahwa Pemohon katanya dahulu mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi saat ini hilang;

Bahwa anaknya Pemohon yang bernama Riris bekerja di toko roti sedangkan suaminya yang bernama Mahendra bekerja sebagai sopir pribadi seorang dokter;

Bahwa Pemohon saat ini tidak tersangkut perkara pidana maupun dalam proses penyidikan pihak kepolisian dan Pemohon tidak masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana maupun melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena Pemohon sendiri orangnya orang yang baik dan pendiam bahkan untuk datang ke persidangan saat ini sebenarnya ada rasa takut;

Saksi ke 2 DOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara jauh dari Pemohon;

Bahwa saksi tidak tahu tanggal bulan dan tahun lahirnya Pemohon;

Bahwa istri Pemohon saksi tidak tahu namanya dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama saksi tidak tahu namanya kemudian anak kedua bernama Devi dan anak ketiga bernama Riris;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah minta penetapan satu orang yang sama karena nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Sertipikat Hak Milik Pemohon dan di buku nikah namanya berbeda;



Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Sertipikat Hak Milik Pemohon tertulis namanya SUBA'I, sedangkan pada Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis AHMAD BA'I;

Bahwa nama SUBA'I dan AHMAD BA'I adalah satu orang yang sama atau orangnya satu yaitu Pemohon ini, dan biasanya Pemohon di desanya dipanggilnya Pak BA'I;

Bahwa adapun tujuan Pemohon meminta penetapan supaya nama SUBA'I dan nama AHMAD BA'I dinyatakan sebagai satu orang yang sama karena saat ini anak Pemohon yang bernama Riris telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mahendra dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, dan saat anak Pemohon yang bernama Riris tersebut hendak mengurus Kartu Keluarga baru dan juga Akta Kelahiran anaknya tersebut ternyata tidak bisa dan ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alasan nama orang tua anak Pemohon tersebut terdapat perbedaan nama yaitu nama SUBA'I dan AHMAD BA'I sehingga dari hal tersebut Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan supaya orang tua Riris yaitu Pemohon ini mengajukan penetapan nama satu orang yang sama yaitu nama SUBA'I dan AHMAD BA'I dinyatakan sebagai satu orang yang sama sehingga dari hal tersebut nantinya anak Pemohon yang bernama Riris tersebut baru bisa memilih untuk mencantumkan nama orang tuanya apakah memakai nama SUBA'I atau AHMAD BA'I di Kartu Keluarganya;

Bahwa Pemohon katanya dahulu mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi saat ini hilang;

tersebut Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan supaya orang tua Riris yaitu Pemohon ini mengajukan penetapan nama satu orang yang sama yaitu nama SUBA'I dan AHMAD BA'I dinyatakan sebagai satu orang yang sama sehingga dari hal tersebut nantinya anak Pemohon yang bernama Riris



tersebut bisa memilih untuk mencantumkan nama orang tuanya apakah memakai nama SUBA'I atau AHMAD BA'I di Kartu Keluarganya;

Bahwa Pemohon katanya dahulu mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi saat ini hilang;

Bahwa anaknya Pemohon yang bernama Riris bekerja di toko roti sedangkan suaminya yang bernama Mahendra bekerja sebagai sopir pribadi seorang dokter;

Bahwa Pemohon saat ini tidak tersangkut perkara pidana maupun dalam proses penyidikan pihak kepolisian dan Pemohon tidak masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana maupun melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena Pemohon sendiri orangnya orang yang baik dan pendiam bahkan untuk datang ke persidangan saat ini sebenarnya ada rasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sapuwan dan Doto;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya meminta supaya nama SUBA'I dan nama AHMAD BA'I adalah dinyatakan sebagai orang yang satu atau orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P-2 Sertipikat Hak Milik No. 02094 dan bukti P-5



berupa Kartu Keluarga, tertulis namanya Pemohon adalah SUBA'I, kemudian berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah namanya Pemohon tertulis AHMAD BA'I;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang merupakan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro tertanggal 27 November 2023 yang di buat dan di tanda tangani Kepala Desa Sugihwaras yang mana dari bukti tersebut menerangkan bahwa nama SUBA'I dan AHMAD BA'I adalah benar-benar satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertulis di dalam Karta Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Sertipikat Hak Milik No. 02094 dan yang tertulis di Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sapuwan dan saksi Doto dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa adapun tujuan Pemohon meminta penetapan supaya nama SUBA'I dan nama AHMAD BA'I dinyatakan sebagai satu orang yang sama karena saat ini anak Pemohon yang bernama Riris telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mahendra dan telah memiliki 1 (satu) orang anak, dan saat anak Pemohon yang bernama Riris tersebut hendak mengurus Kartu Keluarga baru dan juga Akta Kelahiran anaknya tersebut ternyata tidak bisa dan ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alasan nama orang tua anak Pemohon tersebut terdapat perbedaan nama yaitu nama SUBA'I dan AHMAD BA'I sehingga dari hal tersebut Kantor Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan supaya orang tua Riris yaitu Pemohon ini mengajukan penetapan nama satu orang yang sama yaitu nama SUBA'I dan AHMAD BA'I dinyatakan sebagai satu orang yang sama, sehingga dari hal tersebut nantinya anak Pemohon yang bernama Riris tersebut baru bisa memilih untuk mencantumkan nama orang tuanya apakah memakai nama SUBA'I atau AHMAD BA'I di Kartu Keluarganya;

Menimbang, bahwa saksi Sapuwan dan saksi Doto dipersidangan juga menerangkan bahwa baik nama BA'I maupun nama SUBA'I adalah orangnya satu atau satu orang yang sama dan biasanya di desanya Pemohon dipanggil dengan nama Pak BA'I, dan saat ini



Pemohon tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun dalam proses penyidikan pihak kepolisian dan Pemohon tidak masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana maupun melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sapuwan dan saksi Doto tersebut dan setelah Hakim memperhatikan dengan seksama bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-5 Hakim berpendapat bahwa adapun terdapat kesesuaian tanggal lahir Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertipikat Hak Milik No. 02094 dan Kartu Keluarga (KK) yang mana tanggal lahir Pemohon yang tertera di dokumen tersebut sama-sama tertulis 1 Juli 1957;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti surat yang telah Majelis pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta keterangan saksi Sapuwan dan saksi Doto tersebut diatas diketahui bahwa baik nama SUBA'I dan AHMAD BA'I menurut Hakim adalah memang benar satu orang yang sama. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim permohonan Pemohon yang meminta supaya nama SUBA'I dan AHMAD BA'I yang lahir di Bojonegoro tanggal 1 Juli 1957 dinyatakan orangnya satu atau orang yang sama sebagaimana petitum Pemohon pada point 2 beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut petitum Pemohon pada point 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepantasnyalah permohonan Pemohon patut dinyatakan dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum Pemohon pada point 1 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama SUBA'I dan nama AHMAD BA'I yang lahir di Bojonegoro tanggal 1 Juli 1957 adalah orangnya satu atau satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mukhamad Isnur K, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mukhamad Isnur K, S.H., M.Hum.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	: Rp. 4.500,00
4. M a t e r i	: Rp. 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 25.000,00
7. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 139.500,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)